



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 92 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI
JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan bagi Jemaah Haji Reguler dalam melaksanakan ibadah haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi, perlu diselenggarakan bimbingan manasik haji secara terencana, sistematis, terukur, dan terstruktur;
b. bahwa untuk menyelenggarakan bimbingan manasik haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
3. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bimbingan manasik haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat ketentuan mengenai:
a. tata cara penyelenggaraan bimbingan manasik haji; dan
b. pemantauan dan evaluasi.
- KEEMPAT : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji Kabupaten/Kota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2025
DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

^

HILMAN LATIEF



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
NOMOR 92 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN MANASIK
HAJI JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 1446 HIJRIAH/2025
MASEHI.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI
JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan Jemaah Haji. Kemandirian dan ketahanan tersebut terkait dengan kemampuan Jemaah Haji untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Jemaah Haji perlu diberikan bimbingan manasik haji. Agar penyelenggaraan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis, terukur, dan terstruktur, perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.

B. Tujuan

Pedoman ini mempunyai tujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan manasik haji untuk Jemaah Haji Reguler tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi secara terencana, sistematis, terukur, dan terstruktur.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Bimbingan Manasik Haji ini meliputi Tata Cara Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji serta Pemantauan dan Evaluasi

BAB II
TATA CARA PENYELENGGARAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI

A. Perencanaan

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan panitia pelaksana di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
2. Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam angka 1 bertugas:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan bimbingan manasik haji;
 - b. menunjuk narasumber dan moderator;
 - c. menyiapkan data peserta bimbingan manasik haji;
 - d. menyiapkan tempat pelaksanaan bimbingan manasik haji; dan
 - e. menyiapkan sarana dan media bimbingan manasik haji.

B. Panitia Pelaksana

1. Panitia pelaksana paling sedikit terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
2. Panitia pelaksana paling banyak berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta bimbingan manasik haji.
3. Panitia pelaksana terdiri atas Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan dapat melibatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
4. Dalam hal jumlah peserta bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan kurang dari 45 (empat puluh lima) orang, panitia pelaksana merupakan unsur gabungan dari kecamatan lain.

C. Peserta

1. Peserta bimbingan manasik haji merupakan Jemaah Haji Reguler yang berhak lunas tahun berjalan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.
2. Peserta bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan paling sedikit berjumlah 45 (empat puluh lima) orang.
3. Dalam hal jumlah peserta bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan kurang dari 45 (empat puluh lima) orang, Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan penggabungan 2 (dua) atau lebih kecamatan sampai dengan jumlah peserta terpenuhi.
4. Penyelenggaraan bimbingan manasik haji bagi peserta gabungan dilaksanakan di wilayah kecamatan yang memiliki jemaah lebih banyak atau kecamatan lain dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bimbingan manasik haji.
5. Dalam hal peserta bimbingan manasik haji merangkap sebagai Ketua Regu (Karu) dan Ketua Rombongan (Karom), diberikan tambahan materi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

D. Narasumber

Narasumber terdiri atas:

1. pejabat/pegawai Kementerian Agama;
2. pejabat/pegawai Dinas Kesehatan;
3. pejabat/pegawai kementerian/lembaga dan instansi terkait;
4. perseorangan yang memiliki pengetahuan mengenai bimbingan manasik haji dan/atau memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan
5. praktisi/pakar/ahli.

E. Sarana

Sarana bimbingan manasik haji merupakan alat peraga dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji paling sedikit meliputi:

- a. tempat bimbingan, yaitu tempat yang digunakan untuk melakukan bimbingan manasik haji secara teori;
- b. tempat praktik, yaitu tempat yang digunakan untuk melakukan praktik manasik haji;
- c. tempat ibadah atau tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah, yaitu tempat yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah peserta bimbingan;

- d. perlengkapan manasik, yaitu perlengkapan yang digunakan untuk mendukung terlaksananya praktik manasik haji; dan
- e. buku tuntunan manasik, yaitu buku manasik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

F. Jumlah dan Waktu Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji

1. Jumlah Bimbingan

- a. Bimbingan manasik haji dilaksanakan sebanyak:
 - 1) 8 (delapan) kali pertemuan untuk wilayah Pulau Jawa dengan rincian:
 - a) 2 (dua) kali pertemuan di tingkat kabupaten/kota; dan
 - b) 6 (enam) kali pertemuan di tingkat kecamatan.
 - 2) 10 (sepuluh) kali pertemuan untuk wilayah di luar Pulau Jawa dengan rincian:
 - a) 2 (dua) kali pertemuan di tingkat kabupaten/kota; dan
 - b) 8 (delapan) kali pertemuan di tingkat kecamatan.
- b. Tambahan bimbingan manasik haji bagi Karu dan Karom dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan.
- c. Dalam 1 (satu) hari dilaksanakan 1 (satu) kali pertemuan dengan ketentuan 1 (satu) kali pertemuan terdiri dari 4 (empat) JPL dan 1 (satu) JPL sama dengan 60 (enam puluh) menit.

2. Waktu Pelaksanaan

Bimbingan manasik haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi pada kabupaten/kota dan kecamatan dilaksanakan paling lambat sebelum Kelompok Terbang (Kloter) pertama nasional diberangkatkan.

G. Metode dan Materi Bimbingan Manasik Haji

1. Metode bimbingan manasik haji paling sedikit meliputi:

- a. pre test;
- b. ceramah;
- c. tanya jawab;
- d. peragaan dan/atau penayangan video;
- e. praktik;
- f. simulasi; dan
- g. post test.

2. Materi bimbingan manasik haji paling sedikit meliputi:

- a. fikih haji (fikih 4 Mazhab, fikih taysir);
- b. kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji;
- c. layanan kesehatan haji;
- d. layanan manasik haji bagi Jemaah Haji Lanjut Usia (Lansia);
- e. hikmah haji; dan
- f. hak dan kewajiban Jemaah Haji Reguler.
- g. Tata kelola daging hadyu (DAM);
- h. Tanazul

3. Materi bimbingan manasik haji tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan untuk Karu dan Karom sebagaimana Format 1.

H. Laporan Pelaksanaan

- 1. Panitia pelaksana menyusun laporan pelaksanaan bimbingan manasik haji.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas laporan awal dan laporan akhir.
3. Laporan awal disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan manasik haji melalui aplikasi pada SISKOHAT dengan menginput paling sedikit:
 - a. jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik dan tidak mengikuti manasik;
 - b. tempat pelaksanaan; dan
 - c. waktu pelaksanaan
4. Laporan awal sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan bimbingan manasik haji.
5. Laporan akhir disusun sebagaimana Format 2.
6. Laporan akhir disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan:
 - a. Panitia pelaksana bimbingan manasik haji kecamatan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak bimbingan manasik haji selesai dilaksanakan; dan
 - b. Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan laporan hasil pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat kabupaten/kota dan rekapitulasi hasil laporan pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Kepala Kantor Wilayah) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Kloter terakhir tiba di kabupaten/kota masing-masing.
7. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan rekapitulasi hasil laporan pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Direktur Jenderal) dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan dari Kepala Kantor Kementerian Agama diterima.
8. Laporan pertanggungjawaban disampaikan dengan melampirkan:
 - a. daftar hadir panitia, peserta, narasumber, dan moderator;
 - b. biodata narasumber;
 - c. bahan/materi bimbingan; dan
 - d. dokumentasi.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta Badan Penyelenggara Haji melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan manasik haji.
2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat kabupaten/kota.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat Kecamatan.
4. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh petugas pemantauan setelah berkordinasi dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengenai jadwal bimbingan manasik haji tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.

5. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Bina Haji dengan melampirkan instrumen pemantauan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemantauan selesai dilaksanakan.
6. Hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan bimbingan manasik haji tahun berikutnya.

BAB IV PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan untuk menjadi panduan dalam penyelenggaraan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler pada kabupaten/kota dan kecamatan tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

#

HILMAN LATIEF



Format 1

Materi Bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji Reguler

1. Tingkat Kabupaten/Kota

NO	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	WAKTU	METODE	MEDIA	EVALUASI/ PENILAIAN
PERTEMUAN I							
1.	Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Jemaah haji dapat memahami kebijakan pemerintah Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah	1. Regulasi terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah 2. Kewajiban pemerintah terhadap jemaah haji 3. Mabrur sebelum berhaji (peduli dan siap menolong Jemaah Haji Lansia) 4. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan daging hadyu (Dam) 5. Pelaksanaan Tanazul 6. Alur Perjalanan Ibadah Haji	2 JPL	ceramah dan tanya jawab	a.UU No.8/2019 b. PMA 13/2021	Uji petik pemahaman materi
2.	Kebijakan Pemerintah Arab Saudi tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Jemaah haji dapat memahami kebijakan pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah	Ta'limatul Haj	2 JPL	ceramah dan tanya jawab	Ta'limatul Haj	Uji petik pemahaman materi



PERTEMUAN II							
1.	Kebijakan Pemerintah terhadap Jemaah Haji Lansia	Jemaah Haji Lansia dapat memahami tata cara dan praktik ibadah haji Lansia	1.Prinsip kemudahan dalam beribadah bagi Lansia 2.Prinsip keringanan/ <i>rukhsah</i> dalam beribadah bagi Lansia 3. Tata cara manasik haji bagi Lansia	2 JPL	ceramah dan tanya jawab	a. Buku paket bimbingan manasik b. Materi manasik haji Lansia	Uji petik pemahaman materi
2.	Kebijakan Pelayanan Kesehatan Haji	Jemaah haji dapat memahami protokol Kesehatan dan layanan kesehatan	1. Edukasi pemeriksaan Kesehatan dan Kartu Kesehatan Jemaah Haji (KKJH) 2. Edukasi Kesehatan melalui pengukuran kebugaran 3. Edukasi dan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Lansia	2 JPL	ceramah dan tanya jawab	Permenkes tentang Kesehatan Haji	Uji petik pemahaman materi

2. Tingkat Kecamatan

NO	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	WAKTU	METODE	MEDIA	EVALUASI/ PENILAIAN
PERTEMUAN I							
1.	Hak dan Kewajiban Jemaah haji	Jemaah haji dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam	1. Hak Jemaah haji 2. Kewajiban Jemaah haji	2 JPL	Observasi, ceramah dan tanya jawab	a.UU No.8/2019	Uji petik pemahaman materi



		penyelenggaraan ibadah haji dan umrah				b.PMA 13/ 2021	
2.	Akhlak Jemaah dan budaya Arab Saudi	Jemaah haji mampu beradaptasi dengan kultur Arab	1. Etika dan akhlak Jemaah selama pelaksanaan ibadah haji 2. Etika berbusana Arab Saudi 3. Sosial budaya Arab Saudi	2 JPL	Tutorial, ceramah dan tanya jawab	1. Fikih Haji 2. Tuntunan manasik haji	Uji petik pemahaman materi
PERTEMUAN II							
1.	Pencegahan dan pengendalian penyakit	Jemaah mampu melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit dan mengetahui factor resiko kesehatan	1. Edukasi penyakit menular 2. Pengelolaan stress 3. Dehidrasi dan resikonya 4. Edukasi Kesehatan ramah lansia	2 JPL	Film dokumentasi, ceramah, tanya jawab, dan praktek	1. Video 2. Buku Panduan Kesehatan Haji	Uji petik pemahaman materi
2.	Pemantapan Ibadah dan kegiatan selama penerbangan	Jemaah dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah dan kegiatan selama di dalam pesawat	1. Tayamum 2. Tata cara Shalat 3. Keselamatan penerbangan 4. Tata Kelola hadyu (Dam) 5. Layanan ibadah Ramah lansia	2 JPL	Praktek, ceramah dan tanya jawab	1. Fikih Haji 2. Tuntunan manasik haji	Uji petik pemahaman materi
PERTEMUAN III							
1.	Bimbingan Manasik Haji	Jemaah haji dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah Haji	1. Pengertian haji 2. Syarat, rukun, wajib, sunnah haji 3. Mabit	3 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	1. Fikih Haji 2. Tuntunan manasik haji	Uji petik pemahaman materi

2.	Bimbingan Manasik Umrah	Jemaah haji dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah Umrah	1. Pengertian umrah 2. Syarat, rukun, wajib, sunnah umrah	1 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran, dan tanya jawab	1. Fikh Haji 2. Tuntunan manasik haji	Uji petik pemahaman materi
PERTEMUAN IV							
1.	Praktik manasik Haji dan Kemudahan bagi Lansia	Jemaah haji dan Jemaah Lansia dapat mempraktikkan tata cara pelaksanaan ibadah Haji	1. Miqat 2. Ihram 3. Wukuf, Mabit dan Lontar Jumrah 4. Praktik Haji bagi Lansia	2 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	Ta'limatu l Haj	Uji petik pemahaman materi
2.	Praktik manasik Umrah da Kemudahan bagi Lansia	Jemaah haji dan Jemaah Lansia dapat mempraktikkan tata cara pelaksanaan ibadah Umrah	1. Miqat 2. Ihram 3. Tawaf 4. Sa'i 5. Praktik Umrah bagi Lansia	2 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	Ta'limatu l Haj	Uji petik pemahaman materi
PERTEMUAN V							
1.	Bimbingan manasik Haji	Jemaah haji dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah Haji	1. Lempar Jumrah 2. Macam-macam haji 3. DAM	3 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	1. Fikh Haji 2. Tuntunan manasik haji	Uji petik pemahaman materi

2.	Bimbingan manasik Umrah	Jemaah haji dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah Umrah	1. Larangan Ihram 2. Dzikir dan do'a	1 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	3. Fikh Haji 4. Tuntunan manasik haji	Uji petik pemahaman materi
PERTEMUAN VI							
1.	Praktik manasik Haji dan Kemudahan bagi Lansia	Jemaah haji dapat mempraktikan tata cara pelaksanaan ibadah Haji	1. Tawaf 2. Sa'i 3. Tahallul 4. Talbiyah, zikir dan do'a	3 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	Ta'limatul Haj	Uji petik pemahaman materi
2.	Praktik manasik Umrah dan Kemudahan bagi Lansia	Jemaah haji dapat mempraktikan tata cara pelaksanaan ibadah Umrah	1. Tahallul 2. Talbiyah, zikir dan do'a	1 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	Ta'limatul Haj	Uji petik pemahaman materi
PERTEMUAN VII							
1.	Bimbingan Manasik Haji	Jemaah haji dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah Haji	1. Pengertian haji 2. Syarat, rukun, wajib, sunnah haji 3. Mabit 4. Pelaksanaan Tanazul	3 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	3. Fikh Haji Tuntunan manasik haji	Uji petik pemahaman materi

2.	Bimbingan Manasik Umrah	Jemaah haji dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah Umrah	1. Pengertian umrah 2. Syarat, rukun, wajib, sunnah umrah	1 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	4. Fikh Haji Tuntunan manasik haji	Uji petik pemahaman materi
PERTEMUAN VIII							
1.	Praktik manasik Haji dan Kemudahan bagi Lansia	Jemaah haji dapat mempraktikan tata cara pelaksanaan ibadah Haji	1. Tawaf 2. Sa'i 3. Tahallul 4. Talbiyah, zikir dan do'a	3 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	Ta'limatul Haj	Uji petik pemahaman materi
2.	Praktik manasik Umrah dan Kemudahan bagi Lansia	Jemaah haji dapat mempraktikan tata cara pelaksanaan ibadah Umrah	1. Tahallul 2. Talbiyah, zikir dan do'a	1 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	Ta'limatul Haj	Uji petik pemahaman materi

3. Bimbingan Karu dan Karom

NO	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	WAKTU	METODE	MEDIA	EVALUASI/ PENILAIAN
1	Tugas dan fungsi ketua regu dan rombongan	Ketua regu dan rombongan dapat memahami tugas dan fungsi secara maksimal	1. Tugas ketua regu dan rombongan 2. Fungsi ketua regu dan rombongan 3. Pelaporan ketua regu dan rombongan	2 JPL	Studi Kasus, bermain peran, simulasi, praktek, ceramah	Buku saku ketua regu dan rombongan	Uji petik pemahaman materi dan penyelesaian kasus

			4. Prioritas layanan terhadap lansia		dan tanya jawab		
2	Layanan Jemaah haji	Ketua regu dan rombongan dapat memahami layanan yang diberikan kepada Jemaah selama melaksanakan ibadah haji	1. Layanan selama di tanah air 2. Layanan selama di Arab Saudi 3. Prioritas layanan terhadap lansia	2 JPL	Studi Kasus, bermain peran, simulasi, praktek, ceramah dan tanya jawab	Ta'limatul Haj	Uji petik pemahaman materi dan penyelesaian kasus



Format 2

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN
BIMBINGAN MANASIK HAJI JEMAAH HAJI REGULER
TAHUN 1446 HIJRIAH/2025 MASEHI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tujuan

C. Sasaran

D. Tempat dan Waktu

BAB II Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji Bagi Jemaah Haji Reguler

A. Persiapan

B. Pelaksanaan

BAB III Kesimpulan dan Saran

BAB IV Penutup

Lampiran:

1. Surat Keputusan Panitia Pelaksana
2. Jadwal Kegiatan

